

LOCAL WISDOM DALAM TRADISI BUKA ROKOK ADAT PERKAWINAN : TELAAH SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Arisman¹, Syahrir Ramdani Thohir, Almi Jera²

Abstrak

Tradisi *Buka Rokok* menandai seorang laki-laki akan menjadi bagian dari Desa Sigaruntang. Jika laki-laki tersebut tidak melaksanakan tradisi *Buka Rokok*, perkawinan belum boleh dilaksanakan dan wanita yang akan dinikahinya tidak diperbolehkan tinggal dengan suaminya di desa tersebut. Secara tidak langsung mereka mereka menganggap tradisi *Buka Rokok* syarat wajib menikah di Desa Sigaruntang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang meliputi bagaimana proses pelaksanaan *Buka Rokok* dalam perkawinan di Desa Sigaruntang, bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *Buka Rokok* di Desa Sigaruntang dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi *Buka Rokok* dalam adat perkawinan di Desa Sigaruntang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) yang bertempat di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Sampel dalam penelitian ini, yaitu 1 orang kepala desa, 1 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama, 1 orang tokoh pemuda, dan 10 orang yang telah menikah dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa menggunakan analisis kritis. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan penulis bahwa tradisi *Buka Rokok* ini ada yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu maksud dan tujuan diadakannya tradisi *Buka Rokok*, yaitu untuk menjalin silaturahmi dan ada juga yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu dari segi proses pelaksanaannya karena menggunakan rokok yang kontroversi di kalangan para ulama dan adanya unsur pemaksaan.

Kata Kunci : *Local Wisdom, Buka Rokok.*

Abstract

The tradition of opening a cigarette marks that one will become part of the Sigaruntang village. If the man does not carry out the Open Smoking tradition, the marriage cannot be carried out and the woman he will marry is not allowed to live with her husband in the village. Indirectly, they consider the tradition of opening cigarettes a mandatory requirement for marriage in Sigaruntang Village. This study aims to answer the formulation of the problem which includes how the process of implementing Smoking Opening is in marriage in Sigaruntang Village, what is the public's view of the Open Smoking tradition in Sigaruntang Village and what is the review of Islamic law on the Open Smoking tradition in marriage customs in Sigaruntang Village. This research is a field research (*Field Research*) which takes place in Sigaruntang Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency. The sample in this study, namely 1 village head, 1 traditional leader, 1 religious leader, 1 youth leader, and 10 married people using purposive sampling technique. Data collection in this study was carried out through observation, interviews and documentation. All data in this study were analyzed using critical analysis. The results of the study can be concluded by the author that there is an Open Smoking tradition that is in accordance with Islamic law, namely the intent and purpose of holding the Open Smoking tradition, namely to establish friendship and there is also something that is not in accordance with Islamic law, namely in terms of the implementation process because it uses smoking cigarettes. controversy among the scholars and the presence of elements of coercion.

Keywords: *Local Wisdom, Open Cigarettes.*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial dimana manusia harus bergantung dan berdampingan dengan manusia yang lain untuk melakukan sosialisasi dan tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Sejak manusia dilahirkan, manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama orang lain. Hal inilah yang memicu adanya kelompok sosial.

Salah satu bentuk terkecil dari kelompok sosial adalah keluarga. Pada hakikatnya, keluarga terwujud dari adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan dan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin secara jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang senantiasa bahagia dan kekal dalam kehidupan yang sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan merupakan perintah Allah kepada manusia sebagai bentuk ibadah agar terhindar dari perbuatan maksiat. Perkawinan dalam agama dikenal dengan istilah nikah, yaitu suatu ikatan yang menghalalkan hubungan badan atau hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah Swt, dimana sebelum terjadinya ikatan tersebut masih diatur oleh norma-norma kesusilaan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (24: 32).

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena hal itu tu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, karena hal itu dapat mengendalikanmu. (HR. Muttafaqun Alaih)

Ayat di atas Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak ummat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejak dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau pun perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka untuk menikah, asal saja syarat-syarat untuk nikah itu sudah terpenuhi.

Bila di antara orang-orang yang mau nikah itu ada yang dalam keadaan miskin sehingga belum sanggup memenuhi semua keperluan pernikahannya dan belum sanggup memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, hendaklah orang-orang yang seperti itu didorong dan dibantu untuk melaksanakan niat baiknya itu. Janganlah kemiskinan seseorang menjadi alasan untuk mengurungkan pernikahan, asal saja benar-benar dapat diharapkan daripadanya

kemauan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan. Siapa tahu di belakang hari Allah akan membukakan baginya pintu rezeki yang halal, dan memberikan kepadanya karunia dan rahmat-Nya.

Ada sebagian ulama yang menjadikan ayat ini sebagian landasan dalil bahwa tidak boleh memutus ikatan pernikahan hanya karena alasan kesulitan ekonomi hingga menyebabkan tidak bisa memberikan nafkah. Bagaimana pun juga, maksud ayat ini adalah anjuran agar jangan menolak laki-laki miskin yang datang meminang dengan percaya kepada Allah. begitu juga, dianjurkan bagi seorang istri untuk tetap tabah dan sabar ketika suaminya mengalami kesulitan ekonomi hingga menjadikan suami tidak bisa mencukupi nafkahnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang terjadi di masyarakat adalah pernikahan dilaksanakan dengan budaya dan adat istiadat yang masih berlaku di suatu daerah tertentu. Siapapun harus memenuhi cara-cara tersebut dan dianggap menyeleweng jika tidak mengikutinya.

Pernikahan dalam masyarakat di Kuantan Singingi, khususnya di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman adalah suatu kegiatan yang sangat sakral dalam pelaksanaannya. Meskipun sudah mulai banyak budaya luar yang memasuki daerah tersebut, tetapi tidak mampu menghapus semua adat dan tradisi yang telah lama tertanam di desa itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa Desa Sigaruntang masih memegang dan melestarikan adat istiadat yang diwarisi para leluhur atau nenek moyang dalam pelaksanaan pernikahan, salah satunya adalah tradisi Buka Rokok.

Tradisi Buka Rokok adalah salah satu rangkaian adat perkawinan yang dilakukan setelah mencari Mondek Angkek, yang memediakan rokok dan uang sebesar Rp500.000 dalam pelaksanaannya. Mengapa tradisi Buka Rokok ini memediakan rokok dan uang dalam pelaksanaannya dikarenakan sebagian besar pandangan masyarakat menganggap bahwa rokok merupakan simbol pergaulan lelaki dan mengapa digunakannya uang, dikarenakan lelaki harus pandai mencari uang untuk menghidupi keluarga barunya.

Tradisi Buka Rokok ini hanya berlaku pada pihak lelaki yang berasal dari luar Desa

Sigaruntang. Artinya, lelaki yang berasal dari Desa Sigaruntang tersebut tidak perlu melakukan tradisi Buka Rokok ini. Alasan dilakukannya tradisi Buka Rokok ini adalah untuk menandai bahwa laki-laki tersebut akan menjadi bagian dari Desa Sigaruntang tersebut. Jika lelaki tersebut tidak melakukan tradisi ini maka perkawinan tidak boleh dilaksanakan di desa tersebut dan kedua mempelai yang akan menikah, yakni laki-laki dari luar Desa Sigaruntang dan wanita yang akan dinikahinya tidak diperbolehkan tinggal di Desa Sigaruntang. Artinya, mereka tidak dianggap dan tidak diterima di masyarakat tersebut.

Di era modern sekarang ini, masyarakat Desa Sigaruntang masih berpegang teguh dengan adat istiadat dan tradisi tersebut pada saat acara pernikahan putra dan putri mereka. Menurut mereka, dengan menjaga, melestarikan, dan menjalankan apa yang telah dititipkan atau diwariskan dari para leluhur atau nenek moyang adalah salah satu bentuk rasa hormat mereka kepada nenek moyang. Mereka juga meyakini bahwa pernikahan atau perkawinan dengan adat dan tradisi tersebut akan membuat pasangan selalu dalam ikatan cinta dan selalu diberi perlindungan dari segala hal yang membahayakan di dalam rumah tangganya. Oleh sebab itu, penulis menyimpulkan dari akibat tidak melaksanakan kegiatan tidak boleh menikah berarti tradisi Buka Rokok ini merupakan syarat wajib nya pernikahan bagi mereka tentu ini sangat bertentangan dengan ajaran agama islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis. Sedangkan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berpikir, analisis berpikir, serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Jadi, metode ini merupakan langkah-langkah dan cara sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reseach), yaitu dengan melihat langsung pernikahan-pernikahan adat perkawinan di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena untuk menemukan maksud dari pembahasan yang diinginkan, penulis akan mengolah data yang ada untuk selanjutnya diinterpretasikan ke dalam konsep yang dapat mendukung sasaran dan objek pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Khusus

I. Proses Pelaksanaan Tradisi Buka Rokok dalam Perkawinan

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah Rasul yang shahih. Namun, Islam juga tidak melarang adanya praktik pernikahan berdasarkan adat yang berlaku di suatu daerah, selama adat tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di setiap daerah memiliki tata cara pernikahan yang berbeda-beda berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat, begitu pun dalam acara perkawinan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan perkawinan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan dengan apa yang penulis teliti di Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, ada sebuah tradisi dalam perkawinan yang bernama tradisi Buka Rokok. Tradisi ini hanya berlaku apabila seorang pemuda yang berasal dari luar Desa Sigaruntang ingin menikahi gadis yang berasal dari Desa Siagruntang. Adapun tahapan dari tradisi Buka Rokok, yaitu:

a. Mencari Mondek Angkek (Mamak Angkat) terlebih dahulu.

Mencari Mondek Angkek adalah sebuah tradisi untuk mencari keluarga angkat di Desa Sigaruntang. Hal ini dilakukan karena pemuda yang berasal dari luar Desa Sigaruntang belum memiliki keluarga atau orang yang bertanggung jawab atas dirinya selama berada di desa

tersebut, sehingga dibutuhkanlah keluarga angkat yang bertanggung jawab atas dirinya. Apabila ada sesuatu yang tidak disenangi dalam diri pemuda itu maka Mondek Angkek inilah yang akan membantu menyelesaikan permasalahannya. Selain itu, apabila ada hajat yang diinginkan oleh pemuda itu, maka Mondek Angkek juga yang akan membantu menyampaikan hajatnya, sebab setelah Mondek Angkek dikukuhkan maka segala urusan pemuda itu diserahkan kepada Mondek Angkek.

Di setiap suku yang ada di Desa Sigaruntang memiliki 3 macam Mondek Angkek, yaitu Mondek Angkek Tabanjar, Mondek Angkek Takampuang, dan Mondek Angkek Alim Ulama. Mondek Angkek Tabanjar bertugas untuk menjalankan kegiatan adat istiadat dan kebudayaan yang ada di Desa Sigaruntang. Mondek Angkek Takampuang bertugas untuk mengurus perkawinan. Mondek Angkek Alim Ulama bertugas untuk membimbing keagamaan. Dengan demikian, Mondek Angkek yang dicari dalam tradisi Buka Rokok adalah Mondek Angkek Takampuang.

b. Mengukuhkan Mondek Angkek

Setelah mendapatkan Mondek Angkek, pemuda dari luar Desa Sigaruntang harus memberi uang sebesar 1.800.000,00 yang diserahkan kepada Mondek Angkek karena telah menjadi keluarga angkatnya di desa tersebut. Setelah itu, Mondek Angkek dikukuhkan oleh Kepala Desa di Masjid. Adapun pengukuhan ini hanya berupa penunjukan saja.

c. Musyawarah Mondek Angkek dengan Niniak Mamak

Setelah Mondek Angkek dikukuhkan, pemuda dari luar Desa Sigaruntang yang ingin menikahi gadis Sigaruntang atau calon mempelai lelaki menyampaikan hajatnya kepada Mondek Angkek untuk meminangkan gadis Desa Sigaruntang untuknya. Kemudian, Mondek Angkek akan bertemu dan bermusyawarah dengan Niniak Mamak dari pihak keluarga perempuan terkait pernikahan yang akan dilangsungkan.

d. Memperkenalkan Calon Mempelai Pria

Setelah Mondek Angkek dan Niniak Mamak memperoleh kesepakatan, Mondek Angkek akan memperkenalkan calon mempelai lelaki kepada para pemuda desa, sehingga pemuda Desa Sigaruntang mengenal dan mengetahui bahwa pemuda itu telah menjadi

bagian dari masyarakat Sigaruntang dan sebagai calon suami dari salah seorang gadis Desa Sigaruntang.

e. Tradisi Buka Rokok

Setelah acara pengenalan itu, melalui Mondek Angkek, calon mempelai lelaki harus memberikan uang kepada Ketua Pemuda Desa Sigaruntang sebesar 500.000,00 yang digunakan membeli rokok pada tradisi Buka Rokok. Dengan demikian, tradisi Buka Rokok hanya bisa dilaksanakan setelah mendapatkan Mondek Angkek. Adapun jarak mencari Mondek Angkek dengan tradisi Buka Rokok adalah sesuai kemampuan calon mempelai lelaki, tetapi tidak diperbolehkan melebihi 1 bulan setelah mendapatkan Mondek Angkek.

Tradisi Buka Rokok merupakan sebuah tradisi membeli dan membuka rokok, lalu megisap rokok bersama-sama dengan para pemuda dalam adat perkawinan yang ada di Desa Sigaruntang. Tradisi Buka Rokok adalah tradisi memberikan uang sebesar 500.000,00 kepada Ketua Pemuda Desa yang sebagiannya digunakan untuk membeli rokok dan konsumsi selama acara Buka Rokok. Sedangkan sisanya akan dimasukkan ke dalam kas pemuda.

Tradisi Buka Rokok dilaksanakan di Balai Adat Desa dan diikuti oleh calon mempelai lelaki, pemuda desa yang terdiri dari pemuda lapeh, pemuda rumahan dan bujangan, serta perangkat desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada malam hari pada pukul 20:00-22:00 WIB karena pada malam hari para pemuda sudah banyak yang pulang dari pekerjaannya. Namun, pelaksanaan tradisi Buka Rokok ini tidak boleh melewati jam 22:00 WIB.

Tradisi Buka Rokok berasal dari kata bukak dan okok. Bukak yang mempunyai makna yang sama dengan kata buka dalam bahasa Indonesia yang artinya membuka, sedangkan okok berarti rokok. Tradisi ini dinamakan Buka Rokok karena dalam tradisi Buka Rokok calon mempelai lelaki dan para pemuda Sigaruntang akan membuka dan merokok secara bersama-sama. Apabila calon mempelai lelaki tidak mau merokok bersama pemuda Sigaruntang maka sama saja dengan tidak melakukan tradisi Buka Rokok sehingga tidak diperbolehkan menikahi gadis Sigaruntang karena tradisi Buka Rokok ini wajib dilakukan bagi calon mempelai lelaki yang

berasal dari luar Desa Sigaruntang. Adapun tujuan dilaksanakannya tradisi Buka Rokok adalah untuk menjalin silaturahmi dengan para pemuda desa. Menurut masyarakat Sigaruntang, rokok merupakan simbol dari pergaulan pemuda desa karena dalam pandangan mereka, pemuda itu identik dengan rokok.

Sudah menjadi rahasia umum, setiap adat istiadat yang ada di Indonesia, biasanya memiliki sanksi untuk para pelanggarnya. Begitu pula dengan tradisi Buka Rokok yang ada di Desa Sigaruntang. Jika calon mempelai lelaki yang berasal dari luar Desa Sigaruntang tetap ingin menikahi gadis Sigaruntang tanpa melakukan tradisi Buka Rokok maka lelaki yang menikahi gadis Desa Sigaruntang tersebut tidak akan aman selama berada di desa tersebut. Lelaki itu bisa saja dipukuli oleh para pemuda desa dan tidak diakui oleh masyarakat desa. Konsekuensi terberat yang bisa saja diterimanya adalah diusir dari desa.

Apabila calon mempelai lelaki tidak melakukan tradisi Buka Rokok maka tidak akan mendapat restu dari Mondek Angkek sehingga pernikahan pun tidak bisa dilaksanakan. Walaupun lelaki itu tetap nekat menikahi gadis Sigaruntang tanpa melakukan tradisi Buka Rokok dengan melaksanakan akad di luar Desa Sigaruntang, maka ketika lelaki itu datang ke Desa Sigaruntang, dia harus tetap melaksanakan tradisi Buka Rokok dengan membayar uang Buka Rokok ditambah sanksi berupa denda yang besarnya dua kali lipat dari jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk tradisi Buka Rokok. Dengan demikian, lelaki itu harus membayar sejumlah 1.500.000,00. Apabila tidak membayar, maka ia akan diusir dari desa karena tidak diterima masyarakat sampai ia melaksanakan tradisi Buka Rokok.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buka Rokok dalam Perkawinan

Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Begitu juga dengan masyarakat

Sigaruntang yang memiliki berbagai macam tradisi termasuk tradisi dalam adat perkawinan.

Salah satu adat perkawinan yang ada di Desa Sigaruntang adalah tradisi Buka Rokok. Tradisi Buka Rokok adalah tradisi membuka rokok dan menghirup rokok secara bersama-sama di kalangan pemuda Sigaruntang sebelum melaksanakan pertunangan dengan tujuan untuk saling mengenal dan menjalin silaturahmi. Tujuan baik ini sesuai dengan firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

Artinya:

Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan (seperti silaturahmi), dan mereka takut kepada Tuhannya, dan takut (pula) kepada hisab yang buruk. (Q.S. Ar-Ra'du [13]: 21).

Silaturahmi dapat diartikan sebagai hubungan kekerabatan atau persaudaraan. Makna silaturahmi adalah menyambung kebaikan dan menolak sesuatu yang merugikan dengan kemampuan. Silaturahmi itu penting dan memiliki banyak manfaat, di antaranya dilapangkan rezeki, dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. manfaat silaturahmi ini tercermin dalam salah satu hadis Rasulullah Saw, yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ
يُبَسِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. (HR. Bukhari)

Dengan demikian, niat dan tujuan diadakannya tradisi Buka Rokok untuk menjalin silaturahmi merupakan sebuah kebaikan. Akan tetapi, pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum tentu perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam.

Tradisi Buka Rokok yang dilakukan masyarakat Sigaruntang tentu saja menggunakan rokok sebagai benda paling penting dan yang utama dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

Meskipun calon mempelai lelaki tidak pernah merokok sebelum melaksanakan tradisi Buka Rokok, tetapi ketika tradisi Buka Rokok berlangsung, calon mempelai lelaki harus ikut bersama-sama pemuda Desa Sigaruntang untuk merokok. Sebab, jika calon mempelai lelaki tidak mau melakukannya maka sama saja dengan tidak melaksanakan tradisi Buka Rokok dan ia tidak akan mendapat restu Mondek Angkek untuk menikahi gadis pujaannya di desa itu.

Merokok jika ditinjau dari hukum Islam termasuk sebuah ikhtilaf di kalangan para ulama. Pembahasan tentang rokok hanya ada dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik dan istilah yang digunakan saat itu bukanlah "rokok", melainkan tabagh yang berarti tembakau. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang memakruhkan, dan ada juga ulama yang mengharamkan.

Berdasarkan kaidah fiqhiah, 'urf atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat dapat menjadi hukum.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan atau dipertimbangkan sebagai hukum."

Namun, yang perlu digaris bawahi, tidak semua tradisi yang ada di masyarakat bisa diterima. Jika tradisi yang berlaku di masyarakat itu sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tradisi itu termasuk 'urf shahih dan diterima. Namun, jika tradisi itu bertentangan dengan syariat Islam maka tradisi tersebut merupakan 'urf fasid dan tidak dapat diterima, sehingga tidak boleh dijalankan karena tidak bisa dijadikan hukum.

Adapun dalam tradisi Buka Rokok ini, sebagaimana yang telah dijabarkan di atas bahwa para ulama berbeda pendapat terkait hukum rokok. Bahkan, pendapat yang mengharamkan rokok lebih kuat dibanding yang menghalalkannya jika kita benar-benar melihat kondisi sekarang ini.

Apabila calon mempelai lelaki tidak bisa menikahi gadis Desa Sigaruntang, padahal mereka saling mencintai dan mengasihi hanya karena tidak ingin melaksanakan tradisi Buka Rokok dengan alasan-alasan syar'i maka sama saja dengan mendahulukan sesuatu yang belum jelas kehalalannya dan cenderung mendekati haram karena menggunakan rokok dalam menjalankan 'urf tersebut, dibanding

menjalankan sunnah Rasulullah Saw, yakni menikah.

Senada dengan kaidah di atas, ada kaidah cabang berikut:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: Sesuatu yang telah dikenal sebagai adat/kebiasaan sama halnya dengansesuatu yang disepakati sebagai syarat.

Kaidah ini lebih mempertegas lagi terhadap kaidah di atas. Kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam interaksi sosial disamakan dengan syarat yang sudah disepakati, walaupun tidak tertulis hitam di atas putih. Misalnya, seseorang yang menempati rumah sewa tanpa ada kesepakatan dengan pemiliknya, tetap harus membayar sewa dengan harga standar yang berlaku.

Segala sesuatu yang include dalam transaksi, meskipun tidak disebutkan secara detail dalam akad, dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Misal dalam penjualan mobil barang apa saja yang ikut dalam transaksi tidak perlu disebutkan secara detail. Jika penjual mengklaim setelah terjadi transaksi bahwa barang A dihargai tersendiri, bukan bagian yang ikut dalam penjualan mobil, dikembalikan kepada kebiasaan yang

ikut dalam penjualan mobil, dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku dalam penjualan mobil.

Selain itu, ada juga sebuah kaidah fiqihyah yang berbunyi:

الْمَصَالِحُ جَلِبٌ عَلَى مُقَدَّمِ الْمَفَاسِدِ دَرُءٌ

Artinya:

Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.

Berdasarkan kaidah tersebut, Tradisi Buka Rokok yang ada di Desa Sigaruntang mengandung kemashlahatan, yaitu adanya kegiatan saling mengenal dan terjalannya silaturahmi antar calon mempelai lelaki dan pemuda desa. Begitu pula dengan menikah yang memiliki banyak mashlah, di antaranya dapat menundukkan pandangan, menjaga kesucian diri, menghindari zina, dan termasuk menjalankan sunnah para nabi serta menyempurnakan separuh agama.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَظَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصِيرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena hal itu tu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, karena hal itu dapat mengendalikanmu. (HR. Muttafaqun Alaih)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي
النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya:

Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)

Menjalin silaturahmi dan menikah merupakan mashlah. Akan tetapi, di antara kedua hal tersebut yang memiliki mashlahah lebih tinggi adalah menikah, sebab tidak ada solusi yang lebih baik dari dua orang yang saling mencintai selain pernikahan.

Selain itu, yang perlu digaris bawahi ialah dalam pelaksanaan tradisi Buka Rokok, untuk menjalin silaturahmi tersebut juga menggunakan jalan yang mengandung keburukan yaitu merokok. Meskipun silaturahmi itu baik, tetapi jika dilaksanakan menggunakan cara-cara yang mengandung keburukan, dalam hal ini diharuskan merokok padahal rokok itu tidak baik bagi kesehatan dan banyak juga ulama yang mengharamkannya, maka sama saja dengan mengerjakan pekerjaan yang sia-sia.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan²¹) dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya). (Q.S. Al-Baqarah [2]: 42)

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa ‘urf atau adat istiadat ini ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dikatakan sesuai dengan ajaran islam karena sesuai niat dan tujuan diaakan tradisi Buka

Rokok adalah niat yang baik dan dibenarkan dalam agama karena ditujukan untuk menjalin silaturahmi. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى

Artinya:

Dari Umar bin Khattab yang berkata bahwa Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan bagi seseorang apa yang dia niati.” (HR. Bukhari).

Adapun yang tidak sesuai dengan syariat Islam dalam tradisi Buka Rokok adalah pelaksanaannya. Tradisi Buka Rokok bersifat terlalu memaksa dan memberi sanksi yang sangat berat apabila calon mempelai lelaki tidak melaksanakannya, seperti dipukuli, dikucilkan, diusir, dan tidak diperbolehkan menikahi gadis desa. Padahal, dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Apa pun yang kita lakukan dalam beribadah hendaknya dilakukan dengan penuh keikhlasan dan tanpa ada paksaan dari orang lain atau pun dari tradisi tertentu. Selain itu, penggunaan rokok dalam tradisi Buka Rokok yang kontroversi di kalangan ulama turut menjadikan tradisi Buka Rokok cenderung kepada ‘urf fasid.

Apabila rokok itu halal, maka melakukan pemaksaan terhadap calon mempelai lelaki untuk melaksanakan tradisi perkawinan yang tidak sesuai dengan nuraninya merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan. Apabila rokok itu makruh, maka mendahulukan hal yang makruh dibanding yang sunnah (menikah) merupakan kesalahan dan tertolak. Apabila rokok itu haram, maka tradisi Buka Rokok sudah jelas termasuk ‘urf fasid karena tidak sesuai syariat Islam dan ada unsur pemaksaan di dalamnya, sehingga ia tertolak.

Dengan demikian, sebaiknya tradisi Buka Rokok tidak lagi dilestarikan atau lebih baik masyarakat Sigaruntang mengganti rokok dengan sesuatu yang sudah jelas kehalalannya saat mengisi acara perkenalan dan silaturahmi tersebut, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa dalam menjalankan tradisi tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan masyarakat Desa Sigaruntang terkait tradisi Buka Rokok maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tradisi Buka Rokok yang ada di Desa Sogaruntang merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh calon mempelai lelaki dari luar Desa Sigaruntang ketika hendak menikahi gadis yang berasal dari Desa Sigaruntang dengan maksud untuk saling mengenal dan menjalin silaturahmi. Jika calon mempelai lelaki tidak mau melaksanakan tradisi Buka Rokok ini maka dia tidak akan diperbolehkan menikahi gadis Desa Sigaruntang dan tidak diterima di masyarakat.

2. Tinjauan hukum Islam terkait tradisi Buka Rokok ini ada yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu maksud dan tujuan diadakannya Buka Rokok, yaitu untuk menjalin silaturahmi dan ada juga yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu dari segi proses pelaksanaannya karena menggunakan rokok yang kontroversi di kalangan para ulama dan adanya unsur pemaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. (Jakarta: Rajawali Press, 2015)

Ahmad Munir, “silaturahmi menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al- Mishbah, (Ponorogo, institute Agama islam Negeri, 2022) h.21.

Ahmad Sanusi, “Implikasi Kaidah-Kaidah Al-Adat & Al-’urf dalam Pengembangan Hukum Islam” dalam Al-Ahkam, Volume 3., No. 2., (2009)

Ahmad Sarwat, Halal Haram Rokok, cet. Ke-1. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), Jilid 6, (Jakarta: Widy Cahaya, 2011)

Gunsu Nurmansyah, et.al, Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi (Bandar Lampung: Aura Publisher, 2019)

<https://islamkaffah.id/kaidah-fikih-cabang-kelima-syarat-yang-tak-tertulis/diakses> pada tanggal 25 Juli 2022.

Arisman, Syahrir Ramdani Thohir, Almi Jera, 2022 , Local Wisdom Dalam Tradisi Buka Rokok Adat Perkawinan : Telaah Sosiologi Hukum Islam

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, (Jakarta: Gema Insani, 2013)

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Mardalen Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dalam *Soumatera Law Review*, Volume 2., No. 2., (2019)

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)

Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam" dalam *Pendais*, Volume 1., No. 1., (2019)

Qismul Minhaj Ad-Dirosi, Ushul Fiqihwal Qowaidul Fiqhiyyah, (Ponorogo: Darussalam Ekpress, 2006)

Teguh Triwiyanto, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021)

Thomas Wiyasa Bratawidjaya, Upacara Perkawinan Adat Jawa, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006)

V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Buku Press, 2014)

Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2013)